



BUPATI BANTUL

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 08 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 9 TAHUN
2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. bahwa dengan berkembangnya pelayanan kepada masyarakat, terdapat beberapa jenis pelayanan yang dapat dipungut Retribusi Jasa Umum belum diatur ketentuan retribusinya dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum perlu dilakukan penyempurnaan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Insentif Pemungutan Retribusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161)
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2007 Seri D Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2007, Seri D Nomor 14) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Seri D Nomor 17);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Seri B Nomor 9).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL
dan
BUPATI BANTUL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Seri B Nomor 9) diubah sebagai berikut :

1. Diantara angka 19 dan angka 20 Pasal 1 disisipkan 8 (angka) baru yakni angka 19a, angka 19b, angka 19c, angka 19d, angka 19e, angka 19f, angka 19g, dan angka 19h, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
8. Jasa adalah kegiatan Pemerintahan Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

9. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
10. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul yang melaksanakan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat secara paripurna (promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif dalam pelayanan kesehatan dasar) kepada masyarakat di wilayah kerja tertentu, termasuk Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Puskesmas dengan tempat perawatan serta Bidan di Desa.
11. Pelayanan kesehatan adalah segala bentuk kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh tenaga medis dan atau tenaga keperawatan dan atau tenaga lainnya pada puskesmas yang ditujukan kepada seseorang dalam rangka observasi, pengobatan, perawatan, pemulihan kesehatan, dan rehabilitasi serta akibat-akibatnya.
12. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
13. Tempat parkir adalah tempat yang berada di tepi jalan umum tertentu dan telah ditetapkan oleh Bupati sebagai tempat parkir.
14. Pasar yang merupakan sebutan lain pasar tradisional adalah area tempat jual beli barang dan atau jasa yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah penjual lebih dari satu dan tempat usaha berupa kios, los dan pelataran, dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
15. Kios adalah bangunan tetap di lingkungan pasar, beratap dan dipisahkan dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit serta dilengkapi dengan pintu dan dipergunakan untuk berjualan barang dan atau jasa.
16. Los adalah bangunan tetap di lingkungan pasar, beratap tanpa dinding yang penggunaannya terbagi dalam petak-petak dan dipergunakan untuk berjualan barang dan atau jasa.
17. Pelataran (arahan) adalah tempat di dalam lingkungan pasar yang tidak didirikan kios dan atau los dan atau bangunan penunjang pasar lainnya dan dipergunakan untuk berjualan barang dan atau jasa, termasuk kawasan di luar pasar dalam batas tertentu yang menerima/mendapatkan dampak keramaian dari keberadaan pasar.
18. Kendaraan bermotor adalah kendaraan setiap kendaran yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
19. Air Limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan/atau kegiatan berwujud cair.
- 19a. Pusat Kesehatan Hewan yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah pelaksana paripurna pelayanan kesehatan hewan.
- 19b. Pelayanan Kesehatan Hewan adalah segala bentuk kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh pelaksana kesehatan hewan di Puskesmas yang ditujukan kepada hewan milik masyarakat dalam rangka pencegahan, observasi, diagnosis, pengobatan, perawatan, pemulihan kesehatan dan rehabilitasi dari sakit dan akibat-akibatnya.
- 19c. Pelayanan pasif adalah pelayanan yang dilakukan oleh Puskesmas di mana masyarakat membawa hewan yang akan dimintakan pemeriksaan di Puskesmas.
- 19d. Pelayanan aktif adalah pelayanan yang dilakukan oleh Puskesmas di tempat pelayanan kesehatan hewan atau kelompok ternak tertentu.
- 19e. Pelayanan semi aktif adalah pelayanan yang dilakukan oleh Puskesmas dengan cara mendatangi lokasi setelah mendapatkan laporan dari masyarakat.

- 19f. Praktik pendidikan kesehatan adalah segala bentuk pelayanan yang diberikan secara terpadu oleh tenaga medis, paramedic, dan non paramedis yang ditujukan kepada praktikan baik perseorangan atau lembaga pendidikan kesehatan dan institusi lain berupa praktek klinik dan praktek non klinik.
- 19g. Praktik klinik adalah kegiatan pendidikan kesehatan yang diberikan oleh tenaga medis dan paramedic berupa pembimbingan kasus-kasus klinik.
- 19h. Praktik non klinik adalah pendidikan kesehatan yang diberikan oleh tenaga medis dan paramedic berupa pembimbingan kasus-kasus non klinik.
20. Menara telekomunikasi adalah bangun-bangun untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, di mana fungsi desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi. .
21. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
22. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
23. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
26. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
27. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
28. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Jenis retribusi jasa umum dalam Peraturan Daerah ini terdiri atas :

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
- d. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- e. Retribusi Pelayanan Pasar;
- f. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- g. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
- h. Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
- i. Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan
- j. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Setiap pelayanan kesehatan di Puskesmas, pelayanan kesehatan di Laboratorium Pengawasan Kualitas Air, dan pelayanan kesehatan hewan di Puskesmas, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dipungut retribusi dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan.

4. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan meliputi :

- a. pelayanan kesehatan di Puskesmas;
- b. pelayanan kesehatan di Laboratorium Pengawasan Kualitas Air; dan
- c. pelayanan kesehatan hewan di Puskesmas.

(2) Jenis pelayanan kesehatan di Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi pelayanan:

- a. rawat jalan;
- b. rawat inap;
- c. rawat darurat;
- d. tindakan medik dan terapi;
- e. penunjang diagnostik;
- f. rehabilitasi medik;
- g. kesehatan tradisional;
- h. infeksi menular seksual (IMS);
- i. kunjungan rumah (*home care*); dan
- j. ambulans.

(3) Pelayanan kesehatan di Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a termasuk pemberian obat, bahan dan alat pelayanan kesehatan dasar yang harus disediakan oleh Puskesmas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4) Jenis pelayanan kesehatan di Laboratorium Pengawasan Kualitas Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :

- a. pemeriksaan mikrobiologi untuk bakteriologis air bersih;
 - b. pemeriksaan mikrobiologi untuk bakteriologis air minum;
 - c. pemeriksaan fisika;
 - d. pemeriksaan kimia terbatas;
 - e. pemeriksaan air pemandian umum;
 - f. pemeriksaan air kolam renang;
 - g. pemeriksaan *Biological Oxygen Demand* (BOD); dan
 - h. pemeriksaan angka kuman.
- (5) Jenis pelayanan kesehatan hewan di Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
- a. konsultasi;
 - b. tindakan medik; dan
 - c. tindakan terapi.
- (6) Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan dan pelayanan kesehatan hewan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, pihak swasta dan pelayanan pendaftaran.
5. Diantara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 1 (satu) Bagian baru yakni Bagian Ketiga dan 4 (empat) Pasal baru yakni Pasal 17A, Pasal 17B, Pasal 17C, dan Pasal 17D, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketiga
Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan di Puskesmas
Paragraf 1
Subyek dan Wajib Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan di Puskesmas

Pasal 17A

- (1) Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan hewan di Puskesmas.
- (2) Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran atas pelayanan kesehatan hewan di Puskesmas.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 17B

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah pasien hewan yang dilayani dan jenis pelayanan kesehatan hewan yang diberikan.

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besaran Tarif Retribusi

Pasal 17C

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besaran tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian penyakit hewan.

- (2)Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. biaya jasa pelayanan; dan
 - b. biaya operasional :
 1. biaya bahan medis habis pakai; dan
 2. biaya tidak langsung, antara lain administrasi kantor, listrik, air, pemeliharaan sarana dan prasarana.

Paragraf 4
Struktur dan Besaran Tarif Retribusi

Pasal 17D

Struktur dan besaran tarif retribusi pelayanan kesehatan hewan sebagaimana tersebut dalam Lampiran IIA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

6. Diantara BAB X dan BAB XI disisipkan 1 (satu) BAB baru yakni BAB XA sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB XA
RETRIBUSI PELAYANAN PENDIDIKAN

7. Diantara Pasal 68 dan Pasal 69 disisipkan 5 (lima) Bagian baru dan 8(delapan) Pasal baru, yakni Bagian Kesatu Pasal 68A Pasal 68B Pasal 68C Pasal 68D, Bagian Kedua Pasal 68E, Bagian Ketiga Pasal 68F, Bagian Keempat Pasal 68G, dan Bagian Kelima Pasal 68H, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kesatu
Nama, Obyek, Subyek dan Wajib Retribusi
Pasal 68A

Setiap pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh Pemerintah Daerah dipungut retribusi dengan nama Retribusi Pelayanan Pendidikan.

Pasal 68B

- (1)Obyek Retribusi Pelayanan Pendidikan adalah pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan oleh Pemerintah Daerah.
- (2)Dikecualikan dari obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah;
 - c. pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh BUMN/BUMD; dan
 - d. pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak swasta.

Pasal 68C

Subyek retribusi pelayanan pendidikan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pendidikan dan pelatihan dari Pemerintah Daerah.

Pasal 68D

Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pendidikan dan pelatihan dari Pemerintah Daerah termasuk Pemungut dan pemotong retribusi.

Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 68E

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jumlah peserta pendidikan dan pelatihan, lamanya pendidikan dan pelatihan, serta pemanfaatan sarana dan prasarana.

Bagian Ketiga Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 68F

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan pendidikan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas atas pengendalian pelayanan pendidikan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. biaya sarana dan prasarana; dan
 - b. biaya jasa pelayanan.

Bagian Keempat Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 68G

Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan pendidikan sebagaimana tersebut dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima Pengelolaan Retribusi

Pasal 68H

Penerimaan retribusi pelayanan pendidikan disetorkan ke Kas Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

8. Ketentuan Pasal 98 ditambah 1 (satu) nomor baru yakni Nomor 10, sehingga Pasal 98 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 98

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

1. Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 26 Tahun 1997 tentang

- Penggunaan Sarana Air Limbah dengan Retribusinya (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri B Nomor 3 Tahun 1997);
2. Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2000 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri B Nomor 2 Tahun 2000) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 tahun 2000 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri B Nomor 1 Tahun 2009);
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2000 tentang Retribusi Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri B Nomor 5 Tahun 2000) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2000 tentang Retribusi Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri B Nomor 1 Tahun 2008);
 4. Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2000 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri B Nomor 7 Tahun 2000);
 5. Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39 dan Pasal 40 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2000 tentang Ketertiban, Keindahan, Kesehatan Lingkungan dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri B Nomor 10 Tahun 2000);
 6. Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2000 tentang Retribusi Penyedotan Kakus (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri B Nomor 12 Tahun 2000);
 7. Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 58 Tahun 2000 tentang Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri B Nomor 13 Tahun 2000) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 58 Tahun 2000 tentang Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri B Nomor 5 Tahun 2005);
 8. Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri B Nomor 3 Tahun 2009);
 9. Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri B Nomor 4 Tahun 2009); dan

10. Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 27 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2006 tentang Retribusi Pemanfaatan Fasilitas Latihan Kerja Pada Balai Latihan Kerja Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri B Nomor 2 Tahun 2006); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
9. Ketentuan Lampiran II diubah, sehingga Lampiran II berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
10. Diantara Lampiran II dan Lampiran III disisipkan 1 (satu) Lampiran baru yakni Lampiran IIA, sehingga Lampiran IIA sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
11. Ketentuan Lampiran ditambah 1 (satu) Lampiran baru yakni Lampiran IV, sehingga Lampiran IV berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 26 AGUSTUS 2013

BUPATI BANTUL,

TTD

SRI SURYA WIDATI

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 26 AGUSTUS 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

TTD

RIYANTONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2013 NOMOR 08

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 08 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 9 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

I. UMUM

Dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan, Pemerintah Kabupaten Bantul mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dapat dipungut Retribusi Jasa Umum.

Beberapa pelayanan tersebut antara lain :

1. Pelayanan kesehatan berupa peningkatan fasilitas rawat inap , pelayanan kesehatan tradisional, pelayanan kesehatan Infeksi Menular Seksual (IMS) di Pusat Kesehatan Masyarakat;
2. Pelayanan kesehatan hewan di Pusat Kesehatan Hewan; dan
3. Pelayanan pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul.

Beberapa jenis pelayanan tersebut belum diatur sebagai obyek retribusi dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.

Sejalan dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap beberapa pelayanan tersebut di atas, maka agar dapat dilaksanakan secara optimal, dibutuhkan partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pelayanan, melalui pemungutan retribusi, sehingga untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, perlu dilakukan perubahan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas

Angka 2

Pasal 2

Cukup jelas

Angka 3

Pasal 3

Cukup jelas

Angka 4

Pasal 4

Cukup jelas
Angka 5
Pasal 17A
Cukup jelas
Pasal 17B
Cukup jelas
Pasal 17C
Cukup jelas
Pasal 17D
Cukup jelas
Angka 6
Cukup jelas
Angka 7
Pasal 68A
Cukup jelas
Pasal 68B
Cukup jelas
Pasal 68C
Cukup jelas
Pasal 68D
Cukup jelas
Pasal 68E
Cukup jelas
Pasal 68F
Cukup jelas
Pasal 68H
Cukup jelas
Angka 8
Cukup jelas
Angka 9
Cukup jelas
Angka 10
Cukup jelas
Angka 11
Cukup jelas
Pasal II
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2013 NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

TTD

ANDHY SOELYSTYO,S.H.,M.Hum

Penata Tingkat I (III/d)

NIP.196402191986031023

LAMPIRAN I :
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
 NOMOR 08 TAHUN 2013
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 9
 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA
 UMUM

BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSKESMAS

- A. TARIF RETRIBUSI PELAYANAN RAWAT JALAN
- a. Tarif retribusi pelayanan rawat jalan pada Puskesmas sebesar Rp.9.000,- (sembilan ribu rupiah) untuk setiap kunjungan yang meliputi pemeriksaan dan pemberian obat.
 - b. Apabila diperlukan tindakan atau pemeriksaan lain, maka retribusi dibayar terpisah berdasarkan tarif yang ditetapkan untuk jenis pemeriksaan atau tindakan tersebut.
 - c. Tarif retribusi pemeriksaan dokter spesialis sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) sebagai jasa pelayanan.
 - d. Tarif retribusi pemeriksaan psikolog sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai jasa pelayanan.
- B. TARIF RETRIBUSI PELAYANAN RAWAT INAP
- a. Tarif retribusi pelayanan kesehatan dalam bentuk rawat inap pada Puskesmas sebesar Rp. 63.500,- (enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah) setiap hari perawatan, dan untuk rawat inap Klas VIP pada Puskesmas sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) setiap hari perawatan.
 - b. Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri atas biaya akomodasi, asuhan keperawatan dan konsultasi medik.
Biaya Akomodasi terdiri dari :
 1. Biaya kamar;
 2. Biaya makan dan minum; dan
 3. Biaya laundry.
 - c. Apabila diperlukan tindakan, pemeriksaan lain dan pemakaian ambulance atau mobil Puskesmas Keliling, maka retribusi dibayar terpisah dari tarif akomodasi dan jasa konsultasi medik sesuai tarif yang ditetapkan untuk jenis pemeriksaan atau tindakan tersebut.
- C. TARIF RETRIBUSI PELAYANAN RAWAT DARURAT
- a. Tarif retribusi pelayanan rawat darurat dikenakan biaya 2 x (dua kali) dari tarif rawat jalan umum sejenis.
 - b. Apabila diperlukan tindakan atau pemeriksaan lain, maka retribusi dibayar terpisah berdasarkan tarif yang ditetapkan untuk jenis pemeriksaan atau tindakan tersebut.
- D. TARIF RETRIBUSI PELAYANAN TINDAKAN MEDIK DAN TERAPI
- a. Tarif retribusi pelayanan tindakan medik dan terapi sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	UNIT COST (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TOTAL BIAYA (Rp)
A.	TINDAKAN MEDIS UMUM			
	1. Injeksi	800	5.000	5.800

	2. Injeksi dengan ekstra needle	1.100	5.000	6.100
	3. Skin test	1.050	5.000	6.050
	4. Pasang infus	19.100	15.000	34.100
	5. Pelepasan infus	200	5.000	5.200
	6. Perbaiki infus	3.450	10.000	13.450
	7. Pasang FOLLEY kateter + Urine bag	25.700	15.000	40.700
	8. Pelepasan kateter	7.150	5.000	12.150
	9. Pasang Kateter nelaton	10.700	10.000	20.700
	10 Lavement	7.800	15.000	22.800
	11 esusitasi	5.250	20.000	25.250
	12 Pemasangan Oksigen	3.600	5.000	8.600
	13 Oksigenasi / jam	2.350	0	2.350
	14 Pasang NGT	24.500	20.000	44.500
	15 Scorstein	14.750	10.000	24.750
	16 Rectal Toucher	6.550	5000	11.550
	17 Nebulizer	9.800	15.000	24.800
	18 Medikasi luka	6.350	10.000	16.350
	19 Debridemen sederhana	11.200	15.000	26.200
	20 Debridemen kompleks	24.050	50.000	74.050
	21 Hecting 1 sampai 5	29.050	10.000	39.050
	22 Hecting 6 sampai 10	43.600	15.000	58.600
	23 Hecting > 10 jahitan	49.700	20.000	69.700
	24 Ambil jahitan	6.550	10.000	16.550
	25 Insisi / Eksisi	14.000	15.000	29.000
	26 Cross incisi	9.450	10.000	19.450
	27 Chlorethyl spray	10.000	5.000	15.000
	28 Circumsisi non cauther	27.850	50.000	77.850
	29 Circumsisi cauther	25.100	50.000	75.100
	30 Reposisi Dawir	25.400	15.000	40.400
	31 Extirpasi (Minor Surgery)	31.600	20.000	51.600
	32 Luka bakar dibawah 10 %	34.650	15.000	49.650
	33 Luka bakar diatas 10 %	69.300	50.000	119.300
	34 Ekstraksi kuku	11.800	15.000	26.800
	35 ATS (tidak termasuk obat)	850	5.000	5.850
	36 Refraksi	0	5.000	5.000
	37 Ekstraksi corpus alineum mata	7.200	15.000	22.200
	38 Hordeolum	6.150	20.000	26.150
	39 Tonometri	3.500	15.000	18.500
	40 Cerumen Prop	2.950	10.000	12.950
	41 Corpus Alienum THT	1.500	15.000	16.500
	42 Pasang spalk	23.400	15.000	38.400
	43 Ganti Verban	22.500	10.000	32.500
	44 Tindik	1.400	5.000	6.400
B.	TINDAKAN KEBIDANAN			
	1. Partus Normal	16.100	200.000	216.100
	2. Partus Gemeli	22.800	250.000	272.800
	3. Induksi Persalinan	19.300	50.000	69.300
	4. Jahit Luka Perineum (Jelujur)	19.500	20.000	39.500
	5. Evakuasi Digital Placanta	6.750	20.000	26.750

	6. Evakuasi Manual Placenta	11.500	50.000	61.500
	7. Toucher/Kontrol IUD	5.750	20.000	25.750
	8. Pemasangan IUD	6.250	20.000	26.250
	9. Pelepasan IUD	5.750	20.000	25.750
	10 Pemasangan dan Lepas IUD	6.250	40.000	46.250
	11 Pemasangan Implant	10.450	20.000	30.450
	12 Pelepasan Implant	10.450	20.000	30.450
	13 Pasang dan Lepas Implant/Norplant	10.450	40.000	50.450
	14 Pap Smear (Lab dan Transport)	1.500	20.000	21.500
	15 IVA	5.500	20.000	25.500
	16 Vacum / Forcep	16.100	250.000	266.100
	17 Curetase	18.850	250.000	268.850
	18 MOP	26.550	250.000	276.550
	19 Perawatan Bayi Normal	1.500	50.000	51.500
C.	TINDAKAN PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT			
	1. Pencabutan Gigi Decidui	3.600	7.000	10.600
	2. Pencabutan Gigi Decidui (dengan komplikasi)	5.100	7.000	12.100
	3. Pencabutan Gigi Dewasa	5.100	7.000	12.100
	4. Pencabutan Gigi Dewasa (dengan komplikasi)	9.350	20.000	29.350
	5. Pencabutan Gigi dengan citoject	9.350	20.000	29.350
	6. Tumpatan Amalgam	8.400	10.000	18.400
	7. Tumpatan GIC	14.300	10.000	24.300
	8. Pembersihan Karang Gigi per regio	3.750	10.000	13.750
	9. Pembersihan Karang Gigi (Per Regio Dengan USS)	3.750	20.000	23.750
	10 Perawatan Pulp Capping	5.200	7.000	12.200
	11 Perawatan Syaraf A	8.000	7.000	15.000
	12 Perawatan Syaraf B	7.300	7.000	14.300
	13 Perawatan Syaraf C	8.800	7.000	15.800
	14 Incisi Abses	9.200	10.000	19.200
	15 Operkulektomi	6.150	10.000	16.150
	16 Koreksi Oklusi	2.800	10.000	12.800
	17 Operasi Gigi	16.250	70.000	86.250
	18 Tumpatan LC (kecil)	11.550	10.000	21.550
	19 Tumpatan LC (sedang)	18.900	20.000	38.900
	20 Tumpatan LC (besar)	25.950	20.000	45.950
	21 Protesa Gigi Lepas 1 gigi (blm plat)	55.600	10.000	65.600
	22 Jacket Crown Akrilik per unit	57.100	70.000	127.100
	23 Jacket Porcelain per unit	177.100	70.000	247.100
	24 Reposisi Mandibula	4.800	40.000	44.800

b. Tarif pelayanan tindakan medik dan terapi terencana segera (*cito*) dari unit gawat darurat atau ruang rawat inap atau rawat kunjungan dikenakan tambahan retribusi sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dari tarif tindakan terencana non *cito* yang sejenis;

- c. Tarif tindakan medik dan terapi dengan komplikasi dikenakan tambahan retribusi sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dari tindakan medik dan terapi terencana yang sejenis.

E. TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PENUNJANG DIAGNOSTIK

NO	JENIS PELAYANAN	UNIT COST (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TOTAL BIAYA (Rp)
A.	RADIOLOGI			
	1. Foto ukuran 35 x 40 (1 expose) 2 kali expose	31.000 41.000	9.000 9.000	40.000 50.000
	2. Foto ukuran 35 x 35 (1 expose) 2 kali expose	26.000 36.000	9.000 9.000	35.000 45.000
	3. Foto ukuran 24 x 30 (1 expose) 2 kali expose	21.000 31.000	9.000 9.000	30.000 40.000
	4. Foto gigi	21.000	3.000	24.000
	5. EKG	10.000	8.000	18.000
	6. USG (print 1 lbr)	33.000	12.000	45.000
	7. Dopler	5.000		5.000
B.	LABORATORIUM			
	1. HB Sahli	1.150	1.000	2.150
	2. AL	1.950	1.000	2.950
	3. HJL/MALARIA/LPG	3.200	1.500	4.700
	4. AE	3.250	1.500	4.750
	5. KED	1.600	1.000	2.600
	6. At Rees Ekker	5.500	1.500	7.000
	7. HMT	2.050	1.000	3.050
	8. CT	1.500	1.500	3.000
	9. BT	1.550	1.000	2.550
	10. Golongan darah	3.400	1.500	4.900
	11. PH/PROTEIN/REDUKSI	2.600	1.000	3.600
	12. Sedimen	1.850	2.000	3.850
	13. Feses	2.150	2.000	4.150
	14. glukosa stik	11.450	1.000	12.450
	15. Asam urat stik	17.950	1.000	18.950
	16. Kolesterol stik	23.350	1.000	24.350
	17. Trigliserit stik	26.700	1.000	27.700
	18. HBsAg stik	21.000	2.000	23.000
	19. Narkoba (untuk setiap jenis)	22.350	2.000	24.350
	20. PP tes latek	12.100	1.500	13.600
	21. HB spektro	5.900	2.000	7.900
	22. Glukosa spektro	11.400	2.000	13.400
	23. Asam urat spektro	14.900	2.000	16.900
	24. Kolesterol spektro	15.100	2.000	17.100
	25. Trigliserit spektro	16.300	2.000	18.300
	26. SGOT spektro	14.900	2.000	16.900
	27. SGPT spektro	14.900	2.000	16.900
	28. Ureum	11.600	2.000	13.600
	29. Kreatinin	11.600	2.000	13.600
	30. Widal	14.000	2.000	16.000
	31. HB Stik	7.000	1.000	8.000

F. TARIF RETRIBUSI PELAYANAN REHABILITASI MEDIK

NO	JENIS PELAYANAN	UNIT COST (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TOTAL BIAYA (Rp)
	FISIOTERAPI			
1.	Terapi latihan kecil	3.000	2.500	5.500
2.	Terapi latihan sedang	6.200	3.000	9.200
3.	Terapi latihan berat	7.200	3.500	10.700
4.	Massage bayi	950	2.000	2.950
5.	Massage ringan	950	2.000	2.950
6.	Massage sedang	1.000	2.000	3.000
7.	Massage berat	1.050	2.000	3.050
8.	Infra red	4.150	3.000	7.150
9.	Tens	3.200	3.000	6.200
10.	Electrical stimulation	3.000	3.000	6.000
11.	Static bicycle	5.000	2.500	7.500
12.	Senam hamil	1.350	2.000	3.350
13.	Ultra Sound (US) Therapy	6.500	5.000	11.500
14.	Chest Therapy	1.000	5.000	6.000
15.	Diatermi	5.150	10.000	15.150
16.	Therapy Manipulasi	1.000	10.000	11.000
17.	Ice Massage	2.000	5.000	7.000

G. TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL

NO	JENIS PELAYANAN	UNIT COST (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TOTAL BIAYA (Rp)
1.	Akupresur	2.000	15.000	17.000
2.	Akupunktur	20.000	20.000	40.000

H. TARIF PELAYANAN KESEHATAN INFEKSI MENULAR SEKSUAL (IMS)

NO	JENIS PELAYANAN	UNIT COST (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TOTAL BIAYA (Rp)
A.	TINDAKAN			
	1. Inspekulo pervaginam	16.000	10.000	26.000
	2. Rectal toucher	6.500	5.500	12.000
	3. Pengambilan duh uretra	2.500	5.500	8.000
B.	PEMERIKSAAN LABORATORIUM			
	1. Pemeriksaan basah duh tubuh serviks, duh tubuh vagina, dan duh tubuh uretra	4.000	1.000	5.000
	2. Pemeriksaan kering duh tubuh anus	1.000	1.000	2.000
	3. Pemeriksaan sifilis rapid test	17.000	-	17.000
	4. Pemeriksaan sifilis RPR	25.000	-	25.000
	5. Rapid test HIV	5.000	1.000	6.000

- I. TARIF RETRIBUSI KUNJUNGAN RUMAH (*HOME CARE*)
- Tarif retribusi rawat kunjungan dikenakan biaya 2 x (dua kali) dari tarif rawat jalan umum sejenis.
 - Apabila diperlukan tindakan atau pemeriksaan lain, maka retribusi ditetapkan berdasarkan tarif pada jenis pemeriksaan atau tindakan yang sejenis pada struktur tarif di atas.
- J. TARIF RETRIBUSI PELAYANAN AMBULANCE
- Tarif retribusi pelayanan ambulance sampai dengan 5 (lima) km pertama sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dan untuk setiap kilometer berikutnya sampai tempat tujuan sebesar Rp. 4.500,-
 - Pemakaian mobil ambulance atau mobil Puskesmas Keliling tidak boleh untuk mengangkut jenazah;
 - Bagi pasien yang dinyatakan tidak mampu oleh pejabat yang berwenang dikenakan keringanan sebagian atau seluruhnya dari retribusi pemakaian mobil ambulance atau mobil Puskesmas Keliling;
 - Tata cara penggunaan mobil ambulance atau mobil Puskesmas Keliling diatur lebih lanjut oleh Kepala Puskesmas.
- K. TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN LAINNYA

NO	JENIS PELAYANAN	UNIT COST (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TOTAL BIAYA (Rp)
1.	Visum di TKP		20.000	20.000
2.	Visum di Puskesmas		15.000	15.000
3.	Pemeriksaan Kesehatan		5.000	5.000
4.	Pemeriksaan Dokter Spesialis		15.000	15.000
5.	Tes Buta Warna		5.000	5.000
6.	Konsultasi Kesehatan		5.000	5.000
7.	Buku KIA (setiap buku)	6.500		6.500

Keterangan : Apabila terdapat pelayanan kesehatan selain angka 1 sampai dengan 7 besarnya retribusi sama dengan retribusi rawat jalan.

BUPATI BANTUL,
TTD

SRI SURYA WIDATI

LAMPIRAN II
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
 NOMOR TAHUN 2013
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
 NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN HEWAN DI POSKESWAN

No	Jenis Pelayanan	Biaya Langsung			Biaya Tidak Langsung (Administrasi Kantor, Listrik, Air, BBM)	Jasa Pelayanan (Rp.)	Tarif Retribusi (Rp.)
		Kartu Status Pasien	Bahan Media Habis Pakai	Obat			
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. PELAYANAN PASIF						
1	Terapi	500	3,500	5,000	1,000	3,000	13,000
	B. PELAYANAN AKTIF						
	TERNAK BESAR						
1	Injeksi Vitamin		500	2,000	3,500	3,000	9,000
2	Terapi Anthelmatica Hewan Muda			2,500	3,500	3,000	9,000
3	Terapi Anthelmatica Hewan Dewasa			6,500	3,500	3,000	13,000
4	Tindakan Pemeriksaan Kebuntingan		1,500		3,500	3,000	8,000
	TERNAK KECIL						
1	Injeksi Vitamin		500	1,000	3,500	3,000	8,000
2	Terapi Anthelmatica			1,500	3,500	3,000	8,000
	C. PELAYARAN SEMI AKTIF						
	TERAPI TERNAK BESAR DEWASA						
1	Penyakit sistem integumentum	500	6,000	25,000	3,500	3,500	38,500
2	Penyakit sistem pernapasan	500	6,000	25,000	3,500	3,500	38,500
3	Penyakit sistem peredaran darah	500	6,000	25,000	3,500	3,500	38,500
4	Penyakit sistem pencernaan	500	6,000	25,000	3,500	3,500	38,500
5	Penyakit sistem reproduksi dan urinaria	500	6,000	25,000	3,500	3,500	38,500
6	Penyakit sistem nervus	500	6,000	25,000	3,500	3,500	38,500
7	Penyakit sistem lokomosi	500	6,000	25,000	3,500	3,500	38,500
8	Penyakit organ pengindra	500	6,000	25,000	3,500	3,500	38,500
	TERAPI TERNAK BESAR MUDA						
1	Penyakit sistem integumentum	500	6,000	20,000	3,500	3,500	33,500
2	Penyakit sistem pernapasan	500	6,000	20,000	3,500	3,500	33,500
3	Penyakit sistem peredaran darah	500	6,000	20,000	3,500	3,500	33,500
4	Penyakit sistem pencernaan	500	6,000	20,000	3,500	3,500	33,500
5	Penyakit sistem reproduksi dan urinaria	500	6,000	20,000	3,500	3,500	33,500
6	Penyakit sistem nervus	500	6,000	20,000	3,500	3,500	33,500
7	Penyakit sistem lokomosi	500	6,000	20,000	3,500	3,500	33,500
8	Penyakit organ pengindra	500	6,000	20,000	3,500	3,500	33,500
							-

No	Jenis Pelayanan	Biaya Langsung			Biaya Tidak Langsung (Administrasi Kantor, Listrik, Air, BBM)	Jasa Pelayanan (Rp.)	Tarip Retribusi (Rp.)
		Kartu Status Pasien	Bahan Media Habis Pakai	Obat			
1	2	3	4	5	6	7	8
	TERAPI TERNAK KECIL DEWASA						
1	Penyakit sistem integumentum	500	4,000	12,000	3,500	3,000	23,000
2	Penyakit sistem pernapasan	500	4,000	12,000	3,500	3,000	23,000
3	Penyakit sistem peredaran darah	500	4,000	12,000	3,500	3,000	23,000
4	Penyakit sistem pencernaan	500	4,000	12,000	3,500	3,000	23,000
5	Penyakit sistem reproduksi dan urinaria	500	4,000	12,000	3,500	3,000	23,000
6	Penyakit sistem nervus	500	4,000	12,000	3,500	3,000	23,000
7	Penyakit sistem lokomosi	500	4,000	12,000	3,500	3,000	23,000
8	Penyakit organ pengindra	500	4,000	12,000	3,500	3,000	23,000
	TERAPI TERNAK KECIL MUDA						
1	Penyakit sistem integumentum	500	4,000	7,000	3,500	3,000	18,000
2	Penyakit sistem pernapasan	500	4,000	7,000	3,500	3,000	18,000
3	Penyakit sistem peredaran darah	500	4,000	7,000	3,500	3,000	18,000
4	Penyakit sistem pencernaan	500	4,000	7,000	3,500	3,000	18,000
5	Penyakit sistem reproduksi dan urinaria	500	4,000	7,000	3,500	3,000	18,000
6	Penyakit sistem nervus	500	4,000	7,000	3,500	3,000	18,000
7	Penyakit sistem lokomosi	500	4,000	7,000	3,500	3,000	18,000
8	Penyakit organ pengindra	500	4,000	7,000	3,500	3,000	18,000
	TINDAKAN MEDIK OPERASI						
1	Operasi ternak kecil	500	11,000	25,000	3,500	10,000	50,000
2	Operasi ternak besar	500	11,000	35,000	3,500	100,000	150,000
	TINDAKAN PEMERIKSAAN KEBUNTINGAN						
1	Tindakan pemeriksaan kebuntingan		1,500		3,500	5,000	10,000
	PEMERIKSAAN DAN TERAPI PENANGANAN GANGGUAN REPRODUKSI DAN KEBIDANAN						
1	Ternak besar	500	7,500	58,500	3,500	10,000	80,000
2	Ternak kecil	500	6,000	15,000	3,500	10,000	35,000
	TERAPI HEWAN KESAYANGAN						
1	Terapi	500	4,000	12,000	3,500	5,000	25,000

BUPATI BANTUL,
TTD

SRI SURYA WIDATI

LAMPIRAN III :
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
 NOMOR 08 TAHUN 2013
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN BANTUL NOMOR 9 TAHUN 2011
 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

BESARAN RETRIBUSI PELAYANAN PENDIDIKAN PADA DINAS KESEHATAN

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)	Satuan
1.	Praktek Klinik per orang				
	a. Profesi	10.000	27.000	27.000	perminggu
	b. Jenjang D4 atau S1	8.000	15.000	23.000	perminggu
	c. Jenjang D3	6.000	14.000	20.000	perminggu
2.	Praktek Non Klinik per orang				
	a. Profesi	10.000	15.000	25.000	perminggu
	b. Jenjang D4 atau S1	6.000	14.000	20.000	perminggu
	c. Jenjang D3	6.000	12.000	18.000	perminggu

BUPATI BANTUL,

TTD

SRI SURYA WIDATI